

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
("Perseroan")**

Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari **Selasa, tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.**

Panggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.kdbtifa.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan melalui eASY.KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022.**

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 16 Desember 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 POJK 15/2020, usulan dari para pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, tanggal 9 Desember 2022;**
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran *Covid-19*, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk :

- (i) Hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI atau;
- (ii) Memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan.

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat pada hari **Senin tanggal 9 Januari 2023** pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 2 Desember 2022
DIREKSI PERSEROAN